



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. BHC Batakan Housing Complek, bertempat tinggal di Jalan Nakula, RT. 12, Trans Babanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jati, RT. 005, No.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jati, RT. 005, No.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohpn IV**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Ratu, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Pemohopn V**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Gunung Panjang Indah, RT.21, Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Tanjung Selor, Kaltara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon V telah memberikan kuasa kepada (**Pemohon I**), berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor: W17-

Hal 1 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5/798/HK.05/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.TR, tanggal 03 Oktober 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Rono Pawiro dan Sayem adalah suami istri menikah pada tahun 1938 di Desa Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Suyat bin Rono Pawiro, Redi Siswanto bin Rono Pawiro, Djami binti Rono Pawiro, Yatmi binti Rono Pawiro, Sawiyah binti Rono Pawiro, Sunoto, bin Rono Pawiro dan Parmo bin Rono Pawiro, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
2. Bahwa semasa hidup Redi Siswanto bin Rono Pawiro telah menikahi seorang perempuan bernama Paerah Budiati Binti Sumo Trimo sekitar tahun 1970 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Redi Siswanto bin Rono Pawiro telah meninggal dunia pada 10 Januari 2018 di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau karena dirampok lalu dibunuh sebagaimana surat kematian Nomor 094/K.Sbl-RT.01/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung;
4. Bahwa Suyat bin Rono Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian No: 470/19 yang di keluarkan oleh Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tetanggal 05 Maret 2018 dan meninggalkan 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. (Pemohon VI)
 - 4.2. (Pemohon VII)

Hal 2 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. (Pemohon I/Kuasa Pemohon II,III,IV,V,VI dan VII);

5. Bahwa pada saat Redi Siswanto bin Rono Pawiro meninggal dunia telah meninggalkan sejumlah harta berupa:

- Sertifikat tanah No. 02321, Hak Milik A. Rahman. S dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 28 Januari 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

- Sertifikat tanah No. 02447, Hak Milik Rina Khoirunnisa Wati dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ,

- Sertifikat tanah No. 02446, Hak Milik Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014, di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dan

- Uang Tabungan di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605755.000 atas nama Redi Siswanto,

- Uang Deposito di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605170.231 atas nama Redi Siswanto, lebih kurang sejumlah Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa kedua orang tua Redi Siswanto bin Rono Pariwo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal 3 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa istri Redi Siswanto bin Rono Pawiro telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 karena sakit;

8. Bahwa saudara tertua Redi Siswato yaitu (Suyat bin Rono Pawiro) meninggal dunia lebih dahulu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 karena sakit tua;

9. Bahwa, adapun pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk menetapkan ahli waris dari saudara kandung pemohon I, pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yaitu : Almarhum Redi Siswanto bin Rono Pawiro berupa:

- Sertifikat tanah No. 02321, milik A. Rahman. S dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 28 Januari 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,

- Sertifikat tanah No. 02447, milik Rina Khoirunnisa Wati dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,

- Sertifikat tanah No. 02446, milik Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dan

- Uang Tabungan di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605755.000 atas nama Redi Siswanto,

- Uang Deposito di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605170.231 atas nama Redi

Hal 4 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, lebih kurang sejumlah Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris Almarhum Redi Siswanto Bin Rono Pawiro adalah :
 - (anak perempuan almarhum Suyat)
 - (saudara perempuan)
 - (saudara perempuan)
 - (saudara perempuan)
 - (Saudara laki-laki)
 - (anak perempuan almarhum Suyat)
 - (anak perempuan almarhum Suyat)
 - (saudara laki-laki)
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam perkara kewarisan semua ahli waris harus lengkap sebagai pihak agar tidak dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 5 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena akan melengkapi dan memasukan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara dan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 RV serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 107/Pdt.P/2018/PA.TR., tanggal 03 Oktober 2018 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 6 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR



Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

Hal 7 dari 7 Pen. No. 107/Pdt.P/2018/PA.TR